



## **BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 398);
  2. Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 061/1093/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.
8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan.
12. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong, dengan klasifikasi UPTD Kelas A.

## BAB III WILAYAH KERJA

### Pasal 3

Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang membawahi :

- a. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kecamatan Bermani Ulu Raya; dan
- b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kecamatan Padang Ulak Tanding.



## BAB IV KEDUDUKAN

### Pasal 4

- (1) UPTD merupakan unsur kegiatan teknis operasional Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

## BAB V SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala UPTD Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan persampahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
  - b. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
  - c. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
  - d. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
  - e. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
  - f. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
  - g. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;
  - h. penyampaian saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk penetapan kebijakan lebih lanjut;

- i. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
  - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD;
  - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD;
  - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD;
  - e. penyusunan dan pengoordinasian program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  - f. penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengelola kearsipan dan dokumentasi;
  - g. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD;
  - h. penyelenggaraan urusan rumah tangga UPTD;
  - i. penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran UPTD;
  - j. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD;
  - k. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
  - l. pembuatan laporan inventarisasi barang - barang inventaris di lingkungan UPTD;
  - m. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta ketatausahaan lainnya;
  - n. pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala UPTD; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 9

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing UPTD maupun dengan perangkat daerah lain yang ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi UPTD.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing UPTD.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan masing-masing UPTD serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana pada UPTD yang lama, tetap menduduki jabatannya serta melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Persampahan Pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 26 Januari 2018

**BUPATI REJANG LEBONG,**

  
**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 26 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


  
**H. R. A. DENNI**

PARAF	
KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBDAG	
EF. DINAS	
PEMRAKARS	

MADKAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 457  
7  
MAX QINAL, SH. M. Si

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TANGGAL 26 JANUARI 2018

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**BUPATI REJANG LEBONG,**

  
**H. AHMAD HIJAZI**

PARAF KOOORDINASI  
SEKDA  
BUPATEN  
REJANG LEBONG  
KABUPATEN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
REJANG LEBONG

NAGRAH  
PRODUK HUNDI  
TELAN DITELAN  
DINOROSI GILIR  
BAGIAN ADM. HUNDI  
2018  
MAX PINAL, SH., M., SE.  
1980511 2002121 004